

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.32 Lt. II Medan 20143 Telepon: (061) 7852253 Faks.: (061) 7852254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN NOMOR: 800/4%/DPMPTSP/IV/2019

TENTANG

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2019-2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Menimbang

- a. bahwa masih terdapat kesenjangan gender di berbagai bidang, yang merupakan salah satu faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan bagi pembangunan pemberdayaan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam membangun kesetaraan gender;
- b. bahwa pemberdayaan perempuan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu strategi untuk mencapai tujuan Pengarusutamaan Gender, yaitu suatu fasilitas penyusunan dan perencanaan kerja OPD berspektif gender untuk mendukung percepatan terciptanya komitmen yang bersifat Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam suatu bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5);
- 9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- 10. Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 050/100.K/II/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Medan Tahun 2019-2021.

Memperhatikan

Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

KESATU

Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

KEDUA

- : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. Membantu penentu kebijakan dalam lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Instansinya;
 - c. Membantu instansi untuk kaji ulang, memperbaiki kebijakan, program, kegiatan yang responsif Gender (memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja yang Responsif Gender) pada unit kerjanya;
 - d. Memfasilitasi penyusunan Profil Gender pada unit kerjanya (memelihara Data dan Indikator Gender);
 - e. Menyelenggarakan Analisis Gender dari setiap tahap proses pembangunan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. Terlibat kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) atau Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) kegiatan Pemberdayaan Perempuan, dan melaporkannya secara periodik;
 - g. Mengembangkan kemitraan segenap Pokjanal untuk menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan sesuai Tugas dan Fungsi Instansi.

KETIGA

: Focal Point Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada peraturan serta perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Anggota Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Medan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kota

Medan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Medan Pada tanggal:

April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

> AMARUL/FATTAH, M.Si PEMBINA WTAMA MUDA P. 09600327 198203 1 004

Tembusan Kepada Yth;

1. Bapak Walikota Medan sebagai laporan;

2. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA MEDAN**

NOMOR: 800/2636/DPMPTSP/IV/2019

TENTANG:

FOCAL POINT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

MEDAN TAHUN 2019-2021

SUSUNAN PERSONALIA

NO	'NAMA	JABATAN
1	Ir. QAMARUL FATTAH, M.Si	Pengarah
2	Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si	Ketua
3	BISMAN AGUS RITONGA, ST, MSE	Sekretaris
4	KURNIAWAN	Anggota
5	MHD. JULIANDRO HARVANDI SIBARANI, SP	Anggota ·
6	KHAIRIL AMRI PULUNGAN, SP	Anggota
7	RIZAL PAHLAWAN, S.E. M.M	Anggota
8	YUHANA LUBIS, ST	· Anggota
9	HABIBI ADHAWIYAH, SH, M.Hum	Anggota
10	SITI FATNI GAJAH, SE	Anggota
11	EVA JUNITA SINAMBELA, SE	Anggota
12	DESRIANA ARITONANG	Anggota
13	ROY SULAIMAN BATUBARA, SE	Anggota
14	SRINATALIA BR. GINTING, S.Kom	· Anggota
15	ADELINA PINEM, S.Kom	Anggota
16	AHMAD SYUKRI, A.Md	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RINTA MEDAN, II April 201

MEDAN, 11 April 2019

OAMARUL FATTAH, M.SI REMBINA UTAMA MUDA NIP 19600327 198203 1 004